



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Simpursiang No. 27, Telp. (0473) 21003 – Fax (0473) 21536

**M A S A M B A**

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA**  
**NOMOR : 188.4.45/08 / I / 2016**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA RANCANGAN**  
**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LUWU UTARA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi asistensi, finalisasi dan evaluasi serta peningkatan kualitas Produk Hukum Daerah, perlu dilakukan penataan dalam pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan Tahun Anggaran 2016 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 180);


6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 45).

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan Tahun Anggaran 2016 dengan susunan Keanggotaan Tim dan besarnya honorarium sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan asistensi, finalisasi dan evaluasi terhadap setiap rancangan produk hukum daerah yang akan ditetapkan maupun yang diundangkan;
  - b. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dalam rangka penyusunan rancangan produk hukum daerah; dan
  - c. melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan asistensi, finalisasi dan evaluasi produk hukum daerah.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 pada Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara dengan kode rekening 1.20.1.20.03.26.02.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 19 Janua 2016

**a.n. BUPATI LUWU UTARA,  
SEKRETARIS DAERAH**




**ABDUL MAHFUD**

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR : 188.4.45/98 / I / 2016  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA RANCANGAN  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN ANGGARAN 2016

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA RANCANGAN  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2016**

Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah  
Koordinator : Asisten Administrasi Umum  
Ketua : Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan  
Sekretaris : Kasubag Peraturan Perundang-undangan dan  
Dokumentasi Hukum  
Anggota : 1. Kasubag Tindak Lanjut  
2. Kasubag Bantuan Hukum dan HAM  
3. Saderiah, S.H.  
4. Yulianus Julius, S.H.  
5. Sahdan, S.H.  
6. Hedriyati, S.Sos, M.H.  
7. Rahmah Wisnu, S.H.  
8. Jumridah, S.AN  
9. Arna Nurlaela, S.AN  
10. Hasniati, S.AN

**a.n. BUPATI LUWU UTARA,  
SEKRETARIS DAERAH**



**ABDUL MAHFUD**

## LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/98 / I / 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN ANGGARAN 2016

**HONORARIUM TIM PENYUSUN RENCANA KERJA RANCANGAN  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2016**

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	HONORARIUM	KET.
1.	Sekretaris Daerah	Penganggung Jawab	Rp. 1.400.000,-	6 Kali
2.	Asisten Administrasi Umum	Koordinator	Rp. 1.300.000,-	Sda
3.	Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan	Ketua	Rp. 1.300.000,-	Sda
4.	Kasubag Peraturan Perundang-undangan dan Dokumentasi Hukum	Sekretaris	Rp. 1.200.000,-	Sda
5.	Kasubag Tindak Lanjut	Anggota	Rp. 1.000.000,-	Sda
6.	Kasubag Bantuan Hukum dan HAM	Anggota	Rp. 1.000.000,-	Sda
7.	Saderiah, S.H.	Anggota	Rp. 1.000.000,-	Sda
8.	Yulianus Julius, S.H.	Anggota	Rp. 1.000.000,-	Sda
9.	Sahdan, S.H.	Anggota	Rp. 1.000.000,-	Sda
10.	Hedriyati, S.Sos, M.H.	Anggota	Rp. 1.000.000,-	Sda
11.	Rahmah Wisnu, S.H.	Anggota	Rp. 1.000.000,-	Sda
12.	Jumridah, S.AN	Anggota	Rp. 1.000.000,-	Sda
13.	Arna Nurlaela, S.AN	Anggota	Rp. 1.000.000,-	Sda
14.	Hasniati, S.AN	Anggota	Rp. 1.000.000,-	Sda

**a.n. BUPATI LUWU UTARA,  
SEKRETARIS DAERAH**



**ABDUL MAHFUD**